



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya dipandang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Qanun yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Jaya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari SETDA, Sekretariat DPRK, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas pada Kabupaten Aceh Jaya.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan pada Kabupaten Aceh Jaya.
12. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
13. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten SEKDA.
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SEKWAN adalah Sekretaris DPRK Aceh Jaya.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
16. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Aceh Jaya.
17. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dan Direktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
18. Bagian adalah Bagian pada SETDA dan Sekretariat DPRK.
19. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas, Badan, dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
20. Bidang adalah Bidang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
21. Subbagian adalah Subbagian pada SETDA, Sekretariat DPRK, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah.
22. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Kantor, dan Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
23. Subbidang adalah Subbidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
24. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Badan, dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
25. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
26. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada SETDA dan Sekretariat DPRK.
27. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
28. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada SETDA, Sekretariat DPRK, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah.
29. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

30. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
31. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala UPTD di Lingkungan Dinas pada Kabupaten Aceh Jaya.
32. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala UPTB di Lingkungan Badan pada Kabupaten Aceh Jaya.
33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
34. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk:

1. SETDA.
2. Sekretariat DPRK.
3. Dinas Syariat Islam.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
5. Dinas Kesehatan.
6. Dinas Pekerjaan Umum.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
8. Dinas Pertanian dan Peternakan.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan.
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.
13. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Inspektorat.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Sejahtera.
18. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
19. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
20. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran.
21. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
22. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
23. Rumah Sakit Umum Daerah Calang.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

SETDA

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian, Staf Ahli Bupati dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - d. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bagian Perekonomian;
 - f. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - g. Bagian Umum;
 - h. Bagian Organisasi; dan
 - i. Bagian Kepegawaian.
- (4) Staf Ahli Bupati.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - b) Subbagian Penataan Wilayah dan Pertanahan; dan
 - c) Subbagian Bina Pemerintahan Mukim dan Gampong.
 - b. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - c) Subbagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:
 - a) Subbagian Penyiapan Naskah, Penerbitan dan Dokumentasi;
 - b) Subbagian Hubungan Media Masa dan Penyiaran; dan
 - c) Subbagian Protokol dan Tamu.
- (2) Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a) Subbagian Keistimewaan Aceh;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c) Subbagian Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.